



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/ 16 Mei 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2025;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Eko Yuliastuti, S.H., M.H., Binti Maspi'ah, S.H., Hasan Ropik, S.H., Sofian Mahmud, S.H, dan Shoim Zainul Bahar, S.H, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Eko Yuliastuti, S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 311/SK/2025, tanggal 2 Juli 2025 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan alternatif kami.**

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda kombinasi warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kream L;

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Dikembalikan Pada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum atau meberikan hukuman seringan-ringannya;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan usia, latar belakang sosial, serta kondisi psikologis Terdakwa mengingat setelah kepergian ibundanya sebelum berpacaran dengan saksi korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak pleidoi/ nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/M.5.22/Eku.2/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Blitar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 korban (yang masih berusia 17 tahun) dihubungi oleh terdakwa supaya tidak boleh masuk sekolah dan di suruh datang kerumah terdakwa karena terdakwa lagi sakit dan tidak ada yang merawat, awalnya korban tidak mau karena korban ingin bersekolah akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan kepada korban kalau tidak datang kerumahnya tidak usah hubungi terdakwa lagi. Karena korban tidak mau terdakwa marah akhirnya korban memutuskan untuk kerumah terdakwa yang beralamat di Kota Blitar. Setelah sampai dirumah terdakwa, korban disuruh memasak mie, setelah terdakwa makan mie dan minum obat, korban dan terdakwa duduk di ruang tamu setelah itu terdakwa tiba-tiba menarik kedua tangan korban keatas dengan memaksa dan di arahkan keatas posisi waktu itu terdakwa duduk di atas korban sambil memegang tangan korban di tarik keatas, terdakwa mengajak korban untuk berhubungan suami istri, korban tidak mau dan sempat memberontak, tapi pegangan terdakwa semakin kuat, korban menjadi takut dan tangan korban juga semakin sakit, lalu terdakwa bilang kalau ada apa-apa pasti tanggungjawab. Lalu celana korban di pelorotin dan baju korban di Tarik keatas BH korban di lepas juga setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan sedikit memaksa dan korban bilang "Aduh sakit" akan tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukannya tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Dan hal tersebut dilakukan berurang kali sampai keluar spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah keluar spremanya terdakwa cabut kemaluannya dan mengulanginya lagi sampai dia keluar sperma lagi untuk yang ke 2 (dua) kalinya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri tersebut korban di suruh menggunakan pakaian korban;

- Bawa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa membujuk korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mau bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap korban.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil serta merusak masa depan korban.
- Bawa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/445322/RSBTULUNGAGUNG tanggal 24 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Prili Ajeng Lintangsari yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul dan adanya tinggi puncak rahim tujuh belas centimeter dengan denyut jantung janin seratus empat puluh empat kali per menit”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada sekira bulan Juli 2024 tanggalnya terdakwa lupa sekitar pukul 11.00 WIB an, korban datang kerumah dan terdakwa ajak masuk awalnya ngobrol biasa beli jajan beli es untuk minum, setelah itu duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dengan berdempetan terdakwa dengan korban, korban menaruh kepalanya di pundak terdakwa dan terdakwa peluk, cium terdakwa cium pipi dan dahinya, lalu terdakwa menggeser duduk terdakwa sedikit kebelakang sampai akhirnya posisi korban berada di depan terdakwa, terdakwa peluk dari belakang lalu korban menoleh dan terdakwa cium bibir korban. Setelah itu korban berbalik badan memegang kemaluan terdakwa meraba kemaluan terdakwa, lalu korban buka celana terdakwa dan di pegang oleh korban dan dikeluarin sampai keluar sperma terdakwa di tangan korban. Setelah itu korban kekamar mandi, lalu ngobrol biasa hp an main game. Sebelum jam 3 sore korban sudah pulang balik kerumahnya. Lalu hampir setiap sabtu korban datang kerumah terdakwa lalu di rumah terdakwa berciuman dengan korban tersebut. Terdakwa sering berciuman dengan korban akan tetapi tidak pernah sampai berhubungan badan. Pada tanggal 21 Agustus 2024 korban datang kerumah terdakwa chat terdakwa foto kalo sudah di depan rumah terdakwa posisi terdakwa pada saat itu masih tidur lalu terdakwa bangun dan bukakan pintu terdakwa Tanya ternyata dia mengajak terdakwa pergi ke Pantai di JLS dan akhirnya terdakwa mau dan berangkat ke Pantai JLS tersebut. Setelah itu pulang balik kerumah sekitar jam 15.00 WIB. Setelah itu korban tidak pernah datang kerumah terdakwa lagi akan tetapi masih sesekali chat di WhatsApp. Pada hari Sabtu bulan September 2024 terdakwa lupa tanggal brapa sebelum magrib terdakwa di chat korban untuk mengembalikan kursi lipat setelah itu terdakwa sampek. Terdakwa di suruh duduk dan anaknya sodara ibu dari korban bilang kalo korban isi, sebelumnya terdakwa di tanyai "demen temenan opo ora ambek korban?" lalu terdakwa jawab "Demen ne demen tapi belum 100% percaya" Setelah itu langsung ngomong kalo isi udah hampir 2 bulan, lalu terdakwa ditanyai pernah melakukan apa saja kok bisa sampek jadi? Terdakwa jawab "Yo cedekan ciumin nggak sampek masuk" Tapi korban menjawab kalo terdakwa memaksa memasukkan kemaluan terdakwa ke korban. Padahal terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut, dan tidak pernah juga memaksa. Setelah itu saudara dari korban minta solusi, solusinya kalau di nikahkan mau apa tidak? Awalnya terdakwa jawab terdakwa belum siap nikah karena terdakwa belum punya kerjaan tetap, setelah itu saudara-saudaranya disana bilang apa di hilangkan saja biar tidak usah menikah, terdakwa diam saja, setelah itu ada yg bilang biaya menggugurkan sekitar 4 (empat) juta an dan itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar paruhan, dalam hati terdakwa, terdakwa dapat uang dari mana, akan tetapi terdakwa diam saja.

Setelah itu terdakwa pulang. Terdakwa sering chat WhatsApp Tanya bagaimana kelanjutannya, lalu terdakwa di kasih tau kalau dokter yang dipesan obat untuk menggugurkan tidak bisa mendatangkan obatnya, bilangnya begitu jadi tidak jadi di gugurkan. Setelah itu terdakwa Chat ke mbaknya korban bagaimana solusinya? lalu di jawab lebih baik nikah dulu, setelah itu kalau anaknya lahir terdakwa boleh menceraikan korban.

Pada bulan Oktober akhir korban dating kerumah terdakwa bersama mbaknya dan di rumah terdakwa ada bapak terdakwa lalu korban di titipkan di rumah terdakwa katanya karena mbaknya mau interview kerjaan di udanawu. Lalu setelah itu bapak telpon terdakwa karena hujan deras terdakwa nunggu hujan reda, setelah itu terdakwa pulang, sampai di rumah ada korban karena sudah malem mau terdakwa antar pulang kerumahnya tapi tidak di bolehin sama bapak dan akhirnya korban tidur di rumah terdakwa. Keesokan harinya saat terdakwa sudah berangkat kerja kata bapak korban di jemput grab dan ternyata Grabnya itu mbaknya sendiri tersebut. Besoknya Pak RT datang kerumah terdakwa dan bilang kalau ada yg datang ke Pak RT keluarga dari korban datang minta pertanggungjawaban. Dan besoknya lagi keluarga korban datang kerumah Pak RT untuk pertemuan keluarga ngomong tentang pertanggungjawabannya, pada saat pertemuan terdakwa di Tanya Tanya sama seperti sebelumnya dan terdakwa jawab sama kalau terdakwa hanya peluk cium-cium terdakwa kemaluan terdakwa di keluarkan akan tetapi tidak sampai masuk. Akhirnya waktu pertemuan pertama nini di buatkan perjanjian intinya di dalam perjanjian tersebut di adakan pernikahan akan tetapi setelah anak tersebut lahir di lakukan Test DNA apabila anak tersebut memang anak terdakwa pernikahan dilanjutkan tapi kalau bukan anak terdakwa boleh bercerai. Pertemuan kedua keluarga dari korban tidak datang, setelah itu diadakan lagi pertemuan ketiga tidak datang lagi. Setelah itu minta dianterin USG akan tetapi terdakwa tidak bisa karena terdakwa sudah berangkat kerja, misal pada saat itu terdakwa belum berangkat kerja terdakwa masih bisa mengantar. Keluarga dari korban sempat telpon ke Pak RW terdakwa bagaimana kalau di nikahkan saja dan untuk surat perjanjian yang telah di buat di suruh hilangkan tidak usah pakai surat perjanjian tersebut langsung nikah aja. Akhirnya terdakwa dan keluarga terdakwa setuju setuju saja dari pada Panjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya setuju menikah. Terdakwa siapkan semua surat-surat yang di butuhkan untuk nikah lalu terdakwa berikan kekeluarga korban. Lalu surat terdakwa di serahkan ke Pak mudin rumah korban, dan dengan Pak Mudin di kasihkan ke KUA dan ternyata di KUA di tolak karena masih di bawah umur. Lalu keluarga korban datang kerumah terdakwa bilang kalau tidak bisa nikah SAH karena masih di bawah umur, lalu minta nikah sirih dulu. Dan terdakwa beserta keluarga terdakwa mengiyakan nikah sirih dulu aja. Lalu pada tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dan korban melaksanakan Nikah sirih di rumah korban. Setelah menikah terdakwa tidur di rumah korban dan kalau pulang kerja terdakwa malam terdakwa tidur di rumah terdakwa sendiri. Setelah menikah sirih terdakwa mengurus pernikahan di kantor UPPA agar bias menikah SAH. Dan setelah itu terdakwa masih berhubungan baik, setelah itu ada yang Namanya HRN dari pengadilan bilang kalau di suruh datang kerumahnya HRN tersebut, akan tetapi terdakwa tidak bisa datang karena terdakwa bekerja, dan kalau mau libur ndadak tidak bisa, korban Padahal sebelumnya kata Mas DEO sidangnya 3 hari paling cepat dan paling lama 5 hari setelah mengurus dari kantor UPPA tersebut. Setelah itu terdakwa Tanya kekantor UPPA dan katanya suratnya sudah dikasihkan kepengenclaranya korban yang katanya Namanya RMD, dan terdakwa bilang tapi kok lama belum sidang-sidang jawabnya biasanya suratnya tidak bisa naik kepengadilan. Dan suratnya sudah di bawa kepengacaramu. Dan Mulai dari tersebut terdakwa tidak bisa menghubungi korban dan terdakwa belum sempat kerumahnya soalnya terdakwa sendiri masih sibuk kerja sering lembur-lembur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil serta merusak masa depan korban.
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/445322/RSBTULUNGAGUNG tanggal 24 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Prili Ajeng Lintangsari yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul dan adanya tinggi puncak rahim tujuh belas centimeter dengan denyut jantung janin seratus empat puluh empat kali per menit”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kesatu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Sdr. YG telah menghamili anak Saksi;
- Bawa nama anak Saksi yang telah dihamili Terdakwa adalah Yufana Anak Korban Avriliy, Lahir di Blitar, pada tanggal 14 April 2007, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bawa Anak Saksi awalnya Pelajar SMA Kelas XI tapi sekarang sudah keluar;
- Bawa Anak Saksi tinggal bersama Saksi di Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi tahu hubungan yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa yaitu hubungan pacaran;
- Bawa anak Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak sekira pertengahan juni 2024;
- Bawa Saksi mengetahui hubungan anak Saksi dengan Sdr. YG karena Sdr. YG sering datang ke rumah Saksi;
- Bawa Sdr. YG datang kerumah Saksi kurang lebih sekira 3 (tiga) kali;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah anak Saksi/ Korban hamil;
- Bawa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, saat itu Saksi bertanya dan dijawab oleh anak Saksi bahwa yang telah menghamili adalah Sdr. YG;
- Bawa dari keterangan anak Saksi, Sdr. YG melakukan perbuatannya tersebut di rumahnya;
- Bawa rumahnya Terdakwa di Kota Blitar;
- Bawa awal mula Saksi mengetahui anak Saksi dihamili oleh Sdr YG yaitu pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Saksi curiga kepada Anak Korban yang seharusnya sudah waktunya menstruasi kok belum menstruasi. Saksi tanya "kok Gurung mens nduk?" jawaban Anak Korban "alah pancene urung buk, awak kesel!" dan Saksi tidak curiga, selang bulan depannya kok masih belum mens tepatnya pertengahan bulan Agustus Saksi tanya lagi "kok urung - urung mens?" jawabnya "nggak ngerti buk", Lalu karena curiga Saksi belikan tespack dan Saksi suruh Anak Korban cek dan ternyata muncul garis 2 (dua), Saksi sempat kaget tidak percaya, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis marah - marah lalu Saksi tanya "ngelakoni ambek sopo?" jawabnya "YG", lalu Saksi suruh datang Sdr. YG dan Saksi tanya bilangnya "Ga, opo'o kok ngelakoni koyok ngono?" Lalu Saksi bilang "kan wes tak omongi oleh mok pek lek wes mari sekolah, lah iki kok maleh ngene", Lalu jawab Sdr. YG "La hora tak leboni kok buk", tetapi Saksi tidak percaya dan Sdr. YG tetap tidak mengakui kalau sampai ngelebokno kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Sampai akhirnya suatu hari Saksi beserta keluarga datang ke rumah Pak RT tempat tinggal Sdr. YG karena ada panggilan dari Pak RT katanya ada rembukan agar masalahnya selesai. Hasil dari rembukan di Pak RT bahwa Sdr. YG tetap tidak mengakui perbuatannya. Karena tidak ada titik temu Saksi pulang bersama keluarga dengan rasa amarah pegel sama Sdr. YG kenapa kok tidak mengakuinya. Setelah itu beberapa saat kemudian Pak RW beserta keluarga Sdr. YG datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau mau bertanggungjawab mau berdamai baik - baik saja dan mau menikahi Anak Korban. Lalu akhirnya keluarga Sdr. YG datang melamar Anak Korban dan keesokan harinya Anak Korban dengan Sdr. YG menikah siri karena masih di bawah umur dan pada saat Saksi mengurus surat dispensasi nikah anak Saksi untuk dinikahkan secara resmi karena masih dibawah umur, ternyata Saksi mengetahui dari pihak Sdr. YG menyatakan secara tertulis dari Dinas TP2A pada tanggal 15 November 2024 bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Tetapi bilang kalau melakukan hubungan tapi tidak memasukkan alat kelaminnya. Karena hal tersebut Saksi merasa kecewa dan marah, kenapa Sdr. YG masih tetap tidak mengakuinya. Dan lagi Sdr. YG tidak ada itikad baik kepada Anak Korban sudah diabaikan sejak menikah siri tersebut, menurut Saksi hanya main - main saja tidak ada keseriusan dari pihak Sdr. YG tersebut. Akhirnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota;

- Bawa dari cerita Anak Korban, yang mengajak dulu untuk melakukan bersetubuh adalah Sdr. YG, katanya setelah Anak Korban membuatkan mie dan selesai makan mie, Sdr. YG mendekap tangan Anak Korban dan memaksa melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi hamil, awal - awal dulu setelah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. YG anak Saksi kalau pipis seperti kesakitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menghamili Anak Korban.

2. **Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Sdr. YG telah menghamili Saksi;
- Bawa Saksi Lahir di Blitar pada tanggal 14 April 2007;
- Bawa pada saat kejadian Saksi berusia 17 tahun 10 bulan ;
- Bawa awalnya Saksi Pelajar SMA Kelas XI tapi sekarang sudah keluar;
- Bawa Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Kabupaten Blitar;
- Bawa benar hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut berpacaran;
- Bawa Orang tua Saksi mengetahui kalau Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Sdr. YG mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Saksi disuruh datang kerumah Sdr. YG, Saksi tidak boleh masuk sekolah katanya Sdr. YG lagi sakit tidak ada yang merawat, awalnya Saksi tidak mau karena Saksi ingin sekolah akan tetapi Sdr. YG marah bilang ke Saksi kalau tidak kerumahnya tidak usah hubungi dia lagi. Karena saksi tidak mau Sdr. YG marah akhirnya Saksi memutuskan untuk ke rumah Sdr. YG, setelah sampai dirumah Sdr. YG, Saksi disuruh masak indomie, setelah makan mie dia juga sudah minum obat, lalu dia memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Waktu itu berada di ruang tamu, dia langsung dengan memaksa memegang tangan Saksi dan diarahkan keatas Saksi sempat tidak mau dan memberontak, tapi pegangan dia semakin kuat, dan Saksi juga takut, Sdr. YG bilang kalau ada apa - apa pasti tanggungjawab, lalu celana Saksi dipelorotin dan baju Saksi ditarik keatas, BH Saksi dibuka juga setelah itu Sdr. YG memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan sedikit memaksa dan Saksi bilang "aduh sakit.." akan tetapi Sdr. YG tidak menghiraukannya tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan hal tersebut dilakukan berurang kali sampai dia keluar spermanya di dalam kemaluan Saksi. Setelah keluar spermanya dicabut kemaluannya dan mengulanginya lagi sampai dia keluar sperma lagi untuk yang ke 2 (dua) kalinya di dalam kemaluan Saksi;
- Bawa setelah selesai melakukan hubungan suami istri tersebut Saksi disuruh mengenakan pakaian Saksi. Lalu kami mengobrol sambil tangan Sdr. YG merangkul Saksi dan dia bilang kalau hari Sabtu depan tanggal 13 Juli 2024 Saksi diajak ke Tulungagung, diajak ke pantai tapi ternyata hari Sabtu tersebut Saksi tidak boleh keluar sama Ibu Saksi;
- Bawa rumah Terdakwa di Kota Blitar;
- Bawa persetubuhan tersebut terjadi di ruang tamu rumah Sdr. YG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang tua Saksi menanyakan kepada Saksi pada pertengahan bulan Agustus 2024 ibu Saksi tanya ke Saksi kok kamu masih belum menstruasi, Saksi jawab juga tidak tau. Akhirnya ibu Saksi membelikan tespack dan disuruh cek. Setelah mengetahui hasilnya ternyata Saksi positif Hamil dan keluarga Saksi bingung tidak percaya dan ditanya Saksi hamil dengan siapa? Saksi tidak mengaku karena takut. Lalu ibu Saksi membelikan tespack lagi yang kedua dan setelah cek ternyata hasilnya masih sama tetap positif dan Saksi ditanyai lagi akhirnya Saksi mengaku kalau Saksi hamil dengan Sdr. YG. Ibu Saksi tidak percaya kok bisa Saksi melakukan hal seperti itu;
 - bahwa setelah mengetahui Saksi hamil, besoknya Sdr. YG disuruh datang ke rumah dan dia datang ditanyai ibu Saksi "kok bisa menghamili anak saksi?" awalnya dia tidak mau mengaku. Setelah itu om Saksi datang dan menanyai Sdr. YG akhirnya lama - lama dia mengaku "iya saya yang melakukan" Lalu om Saksi bilang "lah ket mau kok gak gelem ngakoni nyapo?" jawabnya "Lah wong Saya nggak rumongso loh pak" Setelah itu om Saksi bilang kalau mau diomongkan ke ayahnya Sdr. YG akan tetapi Sdr. YG bilang kalau jangan diberitahu ke ayahnya terlebih dahulu dan Saksi pun menurutinya;
 - bahwa selanjutnya lama kelamaan tidak ada kabar bagaimana pertanggungjawaban Sdr. YG kepada Saksi, akhirnya pada pertengahan September Saksi bersama ibu datang ke rumah Sdr. YG dengan tujuan memberitahu ayahnya atas perbuatan Sdr. YG kepada Saksi akan tetapi Ayah dari Sdr. YG tidak mau menemui Saksi;
 - bahwa pada bulan Oktober Keluarga Saksi datang ke RT tempat tinggal Sdr. YG dengan tujuan agar ada jalan keluar disana dan disana didatangi juga oleh Sdr. YG dan ayahnya;
 - Bahwa kesimpulan pada pertemuan di RT tersebut bahwa Sdr. YG mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi;
 - Bahwa Saksi jadi menikah dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2024
- Ayah Sdr. YG datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi dan keesokan harinya Saksi dan Sdr. YG melakukan nikah Siri di rumah Saksi dengan dihadiri keluarga Saksi akan tetapi Ayah Sdr. YG tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi hanya sehari, besok paginya Sdr. YG di telpon ayahnya disuruh pulang tidak boleh tidur di rumah Saksi, akhirnya Sdr. YG mengemas baju - bajunya dan pulang kerumahnya setelah itu dia tidak pernah datang kerumah lagi;
 - Bahwa setelah itu pada tanggal 21 November 2024 Saksi Chat Whatsapp ke Sdr. YG memberitahukan bahwa Saksi sedang sakit tidak enak badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. YG datang dan mengantar Saksi ke Rumah Sakit setelah itu Sdr. YG langsung kembali kerja lagi;
- Bawa setelah kerja Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi, Setelah itu Sdr. YG sudah tidak pernah membalas Chat WhatsApp Saksi, dia sepertinya menghindar tidak mau bertanggungjawab;
- Bawa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 November 2024 ;
- Bawa yang menyuruh untuk melaporkan Kakak ponakan Saksi ;
- Bawa alasan dilapor karena menurut keluarga Saksi, Sdr. YG memang dari awal tidak ada niat atau itikat baik kepada Saksi ;
- Bawa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat akan melakukan hubungan suami istri, dia langsung memegang kedua tangan Saksi dengan erat dan tidak mau melepaskan dengan memaksa;
- Bawa memaksa menurut Saksi yaitu Saksi diajak duduk di sofa lalu Sdr. YG duduk diatas Saksi dan memegang kedua tangan Saksi dengan erat dan memaksa sambil mengarahkan tangan keatas lalu dia mengajak Saksi berhubungan badan;
- Bawa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi yaitu dia bilang kalau ada apa - apa akan bertanggungjawab;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa mengeluarkan spermanya waktu itu 2 (dua) kali, dikeluarkan didalam vagina Saksi;
- Bawa benar Terdakwa bilang kalau terjadi apa - apa akan bertanggungjawab ;
- Bawa keadaan ditempat kejadian di rumah Sdr. YG pada saat itu sepi tidak ada orang sama sekali;
- Bawa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa ;
- Bawa akibat kejadian tersebut yaitu Saksi hamil dan sekarang umur kehamilan Saksi sudah memasuki 6 (enam) bulan;
- Bawa Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah dikatakan pada saat melakukan hubungan badan, Saksi merasa sedih dan kecewa kenapa Sdr. YG yang katanya mau bertanggungjawab tapi ternyata tidak. Tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya Sdr. YG tersebut ;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menghamili Saksi.

3. **Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan terkait adanya perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. YG terhadap Sdri. Anak Korban;
- Bawa benar Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bawa Saksi 2 (dua) kali pernah bertemu dengan Anak Korban ;
- Bawa yang pertama pada saat Sdr. YG dan Anak Korban hendak pergi ke Tulungagung dan yang kedua pada saat kakak dari Anak Korban menitipkan Anak Korban ke rumah Saksi;
- Bawa Anak Korban dititipkan ke rumah Saksi karena kakaknya hendak interview pekerjaan sebagai ART;
- Bawa Saksi kenal dengan Anak Korban tersebut pada saat awal ke rumah sekitar bulan Juli 2024 kalau tidak Bulan Agustus 2024;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut karena pada saat itu Saksi masih kerja ;
- Bawa kakak Korban pernah datang kerumah Saksi dengan maksud awalnya mencari YG namun karena YG masih kerja kemudian dia bilang kepada Saksi mau menitipkan Anak Korban sebentar karena dia hendak wawancara pekerjaan;
- Bawa Saksi sempat bertanya perihal pekerjaan apa, Saksi tanya kerja apa dan di mana jawabnya di daerah Udanawu kerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bawa kakak Korban kembali kerumah Saksi, Waktu itu Saksi tunggu sampai pukul 21.30 WIB kakaknya juga tidak menjemput;
- Bawa akhirnya Saksi telpon YG untuk segera pulang karena masih ada Anak Korban belum dijemput kakaknya dan setelah Terdakwa berada dirumah, YG menghubungi kakaknya Anak Korban akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bawa selanjutnya karena sudah malam YG berniatan untuk mengantar Anak Korban akan tetapi Saksi larang karena posisi hujan deras dan sudah malam dan juga sepeda motor yang dimiliki YG tidak mumpuni untuk perjalanan jauh karena Saksi kawatir juga, lalu Anak Korban menginap di rumah Saudara Saksi;
- Bawa yang menyuruh Anak Korban untuk menginap pada waktu itu adalah Saksi ;
- Bawa kemudian Anak Korban dijemput kakaknya pagi harinya, waktu itu Anak Korban berpamitan kepada Saksi kalau hendak pulang;
- Bawa Saksi tanyakan pulangnya sama siapa, apakah sudah dijemput?, jawabnya naik grab sudah pesan ada di depan, lalu Saksi bilang kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya mencari ke sini bagaimana? dan jawabnya memang disuruh kakaknya pulang naik Grab, akhirnya Saksi perbolehkan untuk pulang ;

- Bawa waktu itu Saksi melihat ke depan ternyata yang menjemput bukan Grab melainkan kakaknya kemaren;
- Bawa Pak RT juga datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban, besoknya Pak RT datang dan bertanya apa ada anak yang menginap kesini?, Saksi jawab iya ada itu temannya YG;
- Bawa pada waktu Pak RT datang, Saksi berkata Saksi jelaskan awalnya Anak Korban datang ke rumah Saksi diantarkan kakaknya sampai di rumah, kakaknya menanyakan keberadaan YG lalu Saksi jawab kalau bekerja, setelah itu kakaknya menitipkan Anak Korban sebentar katanya hendak interview kerja sebagai ART, Saksi tanya di mana interviewnya jawabnya di Udanawu, kemudian sampai malam tidak dijemput - jemput, Saksi sempat bilang ke tetangga Saksi dan Pak Puh nya YG ini bagaimana sampai jam segingi kok belum pulang dan akhirnya baru besok paginya Anak Korban pulang dengan menggunakan grab;
- Bawa pada waktu itu Pak RT menjelaskan bahwa ada saudaranya dari Anak Korban datang ke rumah Pak RT, bilang kalau ada anak menginap di rumah Saksi, saat itu karena sudah malam sekira pukul 22.00 WIB dan hujan deras akhirnya Pak RT bilang kepada saudaranya Anak Korban kalau besok pagi saja biar Pak RT yang menanyakan;
- Bawa keesokan harinya Saksi di telpon Pak RT disuruh datang kerumahnya untuk rembukan dan dimintai pertanggung jawaban ;
- Bawa pertanggung jawaban katanya anak Saksi YG telah menghamili Anak Korban;
- Bawa rapat diadakan dirumah Pak RT dan yang hadir pada saat itu Pak RW, Saksi, 2 (dua) orang saksi, Pak Puh Sdr. YG, Bude dari Sdr. YG, Sdr. YG dan juga dari pihak keluarga Anak Korban;
- Bawa dala pertemuan tersebut, Pak RW membuat surat perjanjian antara keluarga Saksi dengan Keluarga Anak Korban;
- Bawa Pihak dari keluarga Anak Korban menolak surat perjanjian tersebut;
- Bawa dari pihak Keluarga Anak Korban bilang hanya ingin menikahkan tanpa ada perjanjian tersebut;
- Bawa selanjutnya Saksi mengiyakan apa yang diinginkan dari keluarga Anak Korban, Saksi manut apa yang diminta keluarga Anak Korban kalau memang anak Saksi salah dan pada akhirnya sudah diputuskan menikah dan surat - surat sudah dilengkapi oleh YG;;
- Bawa selanjutnya dari Pihak keluarga Anak Korban mengabari bahwa bisanya nikah siri dulu;
- Bawa alasan dinikahkan siri terlebih dahulu karena surat ijin menikah masih di urus dan Saksi nurut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban tersebut menikah siri pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut semua keluarga Saksi hadir dan keluarga Anak Korban juga ;
- Bahwa terkait kehamilan Anak Korban, Saksi tidak menanyakan kepada anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi terkait dengan perbuatannya, YG hanya bilang melakukan perbuatan tersebut tapi alat kelaminnya tidak sampai dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menghamili Anak Korban.

4. **Saksi Keempat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban sedangkan dengan Terdakwa Saksi mengenalnya;
- Bahwa Sakei kenal Terdakwa karena Saksi selaku RT di rumah tempat tinggal YG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi ;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perkara ini yaitu seingat Saksi pada tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB ada dua orang namanya Pak NN, satunya Saksi tidak mengenal namanya datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan menanyakan apakah Sdr. YG ini warga Saksi? Saksi jawab iya betul warga Saya, lalu dia bilang ingin minta untuk pertanggungjawabannya menikahi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi jawab iya nanti Saksi komunikasikan dulu ke yang bersangkutan dan Saksi terimakasih juga untuk informasinya;
- Bahwa besoknya sekira pukul 16.00 WIB sepulang kerja, Saksi pergi ke rumah bapaknya YG yg bernama Pak Saksi Ketiga untuk mengklarifikasi benar atau tidak perkataan dari keluarga Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apakah benar YG telah menghamili Anak Korban? Lalu Pak Saksi Ketiga terkejut kaget, tidak percaya. Setelah itu Saksi tidak berani bilang lebih jauh lagi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi meminta untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa Keesokan harinya Saksi telpon ke Pak NN pihak dari keluarga Anak Korban, Saksi mengatakan akan diadakan mediasi pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, jawaban Pak NN mengiyakan, siap karena memang minta untuk dipertemukan kedua belah pihak tersebut;

- Bawa yang datang pada saat mediasi tersebut yaitu Pak RW yang bernama Sdr. SDB, Bhabinsa (TNI), Bhabin Kamtibmas (POLRI) dan keluarga dari Anak Korban sebanyak 5 (lima) orang lebih;
- Bawa dari pihak Anak Korban yaitu Pak NN, Ibu dari Anak Korban, kakaknya Anak Korban, Pak De dan Budenya Anak Korban dan dari pihak Terdakwa yaitu Dihadiri Pak Saksi Ketiga, Pak De nya 2 (dua) orang dan Budhenya dan Saksi hadir sebagai perangkat RT memfasilitasi antara kedua belah pihak ;
- Bawa Intinya pada saat mediasi memang disana Anak Korban sudah melakukan hubungan badan dengan YG sedangkan dari YG mengatakan bahwa dia tidak sampai melakukan hubungan badan, kemaluannya tidak sampai masuk kata YG, tapi di penghujung mediasi akhirnya antara kedua belah pihak sepakat untuk menikah, sepakat YG menikahi Anak Korban dan masalah sudah selesai;
- Bawa setelah mediasi selesai Pak AFN anaknya Pak De dari Anak Korban meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bawa isi dari surat pernyataan tersebut Isinya bahwa intinya supaya YG tidak melarikan diri dan juga dari pihak YG meminta apabila sudah lahiran untuk dilakukan tes DNA apabila memang anak dari YG, maka YG akan terima tapi apabila bukan anak YG berarti bukan tanggung jawab YG;
- Bawa surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani kedua belah pihak ;
- Bawa tidak ditanda tangani karena dari pihak keluarga Anak Korban ada yang tidak setuju atas pernyataan dari keluarga YG;
- Bawa setelah dilakukan mediasi tersebut, Terdakwa pernah datang menemui Saksi pada tanggal 4 November 2024;
- Bawa Terdakwa datang menemui Saksi dengan maksud meminta surat pengantar nikah untuk menikahi Anak Korban dan katanya akan segera melaksanakan pernikahan;
- Bawa setelah dibuatkan surat pengantar selanjutnya pada tanggal 5 November 2024 Saksi bersama Pak RW, YG, Pak Saksi Ketiga dan 3 (tiga) saudara dari YG datang ke rumah Anak Korban yang berada di Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan maksud Silaturahmi mengantarkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, istilahnya melamar Anak Korban untuk bersedia menikah dengan YG;
- Bawa setelah itu ditetapkan tanggal pernikahannya pada tanggal 11 November 2024 dan Pernikahannya dilaksanakan secara siri ;
- Bawa dilaksanakan secara siri karena Anak Korban masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak bisa hadir pada pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban karena pada saat itu bekerja;
- Bawa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menghamili Anak Korban.

5. **Saksi SDB**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. YG terhadap Sdri. Anak Korban ;
- Bawa Saksi mengetahui adanya persetubuhan pada saat dilakukan mediasi;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban, baru mengetahui pada saat mediasi sedangkan dengan YG, Saksi awalnya hanya kenal dengan orangtuanya saja sedangkan dengan YG juga baru tahu saat mediasi tersebut ;
- Bawa Terdakwa bersama orang tuanya pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, yang mengantar Pak RT Sdr. JHR ;
- Bawa maksud kedatangannya pada saat itu ayah dari YG meminta bantuan kepada Saksi untuk mendampingi menyelesaikan permasalahan di rumah Pak RT Sdr. JHR pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bawa yang permasalahannya yaitu YG dituduh telah menghamili Anak Korban dan orang tua Anak Korban minta pertanggungjawaban;
- Bawa selanjutnya Saksi pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB datang ke rumah Pak RT, dan pada saat itu dirumah Pak RT yang hadir Saksi Ketiga ayah dari YG, kemudian YG, 3 (tiga) orang saudara dari Saksi Ketiga, Anak Korban serta keluarganya sekira 5 (lima) orang lebih dan Pak RT;
- Bawa pertemuan tersebut dibuka oleh Pak RT lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bawa pada saat pertemuan tersebut Saksi langsung menanyai kepada Anak Korban dan YG terkait permasalahan yang terjadi. Kemudian pada saat itu Anak Korban menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan YG, namun YG menerangkan tidak melakukan persetubuhan tersebut hanya saja alat kelamin dari YG dipegang oleh Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di atas perut YG;
- Bawa selanjutnya Ayah dari YG menyatakan bersedia apabila YG menikah dengan Anak Korban;
- Bawa atas kejadian tersebut sudah ada kesepakatan penyelesaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Afan yang merupakan pihak dari Anak Korban meminta kepada Saksi untuk dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut pada pokoknya YG bersedia menikahi Anak Korban, namun untuk biaya pernikahan ditanggung oleh pihak keluarga Anak Korban, pihak Anak Korban sanggup memberikan surat keterangan hamil, pihak YG meminta agar setelah anak lahir untuk dilakukan tes DNA yang mana apabila hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak dari YG maka pada saat itu juga Anak Korban akan diceraikan dan anak tersebut menjadi tanggung jawab dari Anak Korban;
- Bahwa surat pernyataan tersebut baru besok harinya bisa Saksi buatkan ;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 3 November 2024 Saksi datang ke rumah YG untuk memberi saran agar segera menikahi Anak Korban, dan pihak keluarga YG menyetujuinya serta meminta Saksi untuk membantu melamaran;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2024 Saksi datang ke tempat Anak Korban Yufana Anak Korban dengan maksud untuk melamaran bersama Pak RT, dengan YG serta keluarganya;
- Bahwa dari pertemuan kedua keluarga tersebut disetujui bahwa pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, namun Saksi mendengar kabar bahwa pada tanggal 11 November 2024 tersebut telah terlaksana pernikahan antara YG dengan Anak Korban namun bukan pernikahan resmi akan tetapi pernikahan siri dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kabar dari keduanya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menghamili Anak Korban.

6. **Saksi Keenam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan YG telah menghamili Anak Korban namun tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2024, dan pada saat itu usia kehamilan anak korban sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Oktober 2024 tersebut datang ke rumah Pak RT dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban kepada YG ;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang bersama Sdr. NN, kakak kandung Anak Korban, Ibu Anak Korban serta bapak ibu mertua;
- Bahwa yang mewakili pembicaraan pada saat pertemuan di rumah Pak RT adalah Sdr. NN;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hanya membahas sebatas pertanggungjawaban YG kepada Anak Korban;
- Bahwa YG tidak mengakui bahwa telah menghamili Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pertemuan tersebut dibuat kesepakatan, Draf surat pernyataan tersebut dikirim kepada Saksi dan sempat ada revisi beberapa kali, akan tetapi Surat pernyataan tersebut tidak di tandatangani ;
- Bawa alasan tidak ditanda tangani karena kami menganggap sudah tidak ada permasalahan, kita buka lembaran baru sambil ngurus surat pernikahan tanpa adanya surat pernyataan tersebut;
- Bawa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Saudara sepupu;
- Bawa sepengetahuan Saksi, tidak ada pacar atau teman cowok Anak Korban yang datang ke rumah Anak Korban ;
- Bawa benar Terdakwa tidak mau menikahi Anak Korban;
- Bawa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saat di PPA, Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Anak Korban karena tidak merasa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bawa setelah YG menyangkal di PPA kemudian keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bawa benar Terdakwa dengan Anak Korban akhirnya menikah secara siri;
- Bawa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, Saksi hadir sebagai saksinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli SIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Ahli melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Anak Korban;
- Bawa Ahli melakukan pemeriksaan tersebut sekitar bulan November 2024, pada saat itu juga dilakukan USG ;
- Bawa USG dilakukan untuk sidang pranikah ;
- Bawa pada waktu itu Ahli juga memberikan surat keterangan hamil ;
- Bawa usia kehamilan Anak pada waktu itu sekitar 24 – 26 minggu atau sekira 5 1/2 (lima setengah) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bawa pada saat itu Ahli tidak menanyakan tentang terakhir kali Anak melakukan hubungan intim ;
- Bawa Anak Korban mengatakan bahwa mens terakhir sekitar tanggal 21 Juni 2024;
- Bawa kondisi kehamilan Anak Korban pada saat itu Normal dan baik;
- Bawa Ahli sering menangani masalah kehamilan ;
- Bawa yang ahli ketahui pada pemeriksaan terakhir yaitu Bayi sudah besar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa dituduh telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dekat dengan Anak Korban tapi belum sampai pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sekira tahun 2023 dan sudah punya nomor WA Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak pernah chat Anak Korban, baru berani chat duluan sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa pertama bertemu dengan Anak Korban sekira bulan Juli 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa TIDAK pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah berciuman dengan Anak Korban dirumah Terdakwa ;
- Bahwa kronologis Terdakwa berciuman dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu bulan Juli 2024 tanggalnya lupa sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah dan Terdakwa ajak masuk, awalnya ngobrol biasa beli jajan beli es untuk minum, setelah itu duduk di ruang tamu dengan berdempetan, kemudian Anak Korban menaruh kepalanya di pundak Terdakwa dan Terdakwa peluk, cium pipi dan dahinya, lalu Terdakwa menggeser duduk Terdakwa sedikit ke belakang sampai akhirnya posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa peluk dari belakang lalu Anak Korban menoleh dan Terdakwa cium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbalik badan memegang kemaluan Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban buka celana Terdakwa dan dipegang oleh Anak Korban dan dikeluarkan sampai keluar, keluar sperma Terdakwa di tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi, lalu ngobrol biasa HP an main game;
- Bahwa Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa sebelum jam 3 sore ;
- Bahwa Anak Korban hampir setiap hari Sabtu datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setiap Anak Korban datang ke rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban selalu melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Setiap melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa tidak dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak sampai berhubungan badan
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan waktu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa Masih tidur ;
- Bahwa pada waktu Anak Korban datang, waktu itu Anak Korban chat Terdakwa, foto kalau sudah di depan rumah, setelah bangun kemudian Terdakwa bukakan pintu rumah;
- Bahwa maksud kedatangan Anak Korban ke rumah Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2024 tersebut Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai di JLS dan pada waktu itu Terdakwa mau diajak ke Pantai JLS dan balik kerumah sekitar jam 15.00 WIB;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB

Terdakwa berada dirumah bersama anak korban;

- Bawa pada hari itu awalnya duduk di ruang tamu dengan berdempetan lalu Anak Korban menaruh kepalanya di pundak Terdakwa dan Terdakwa peluk, cium pipi dan dahinya, lalu Terdakwa menggeser duduk Terdakwa sedikit ke belakang sampai akhirnya posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa peluk dari belakang lalu Anak Korban menoleh dan Terdakwa cium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbalik badan memegang kemaluan Terdakwa meraba kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban buka celana Terdakwa dan dipegang dan sperma Terdakwa sampai keluar di tangan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke kamar mandi, lalu ngobrol biasa hp an main game;

- Bawa setelah tanggal 17 Agustus 2024 tersebut Anak Korban tidak pernah datang lagi ke rumah Terdakwa, tapi masih sesekali chat dengan Terdakwa ;

- Bawa sekira bulan September 2024 Anak Korban chat lagi dengan Terdakwa, sebelum magrib Terdakwa di chat untuk mengembalikan kursi lipat setelah itu Terdakwa kembalikan ke rumah Anak Korban;

- Bawa pada saat dirumah Anak Korban, Terdakwa disuruh duduk dan anaknya sodara ibu dari Anak Korban bilang kalo Anak Korban isi;

- Bawa pada waktu itu juga Terdakwa "ditanyai "demen temenan opo ora ambek Anak Korban ? dan Terdakwa jawab "Demen ne demen tapi belum 100% percaya";

- Bawa setelah itu langsung ngomong kalo isi udah hampir 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa ditanyai pernah melakukan apa saja kok bisa sampe jadi? Terdakwa jawab "Yo cedek - cedekan cuman nggak sampe masuk";

- Bawa pada saat itu juga ada Anak Korban, dan Anak Korban menjawab kalau Terdakwa memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban. Padahal Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak pernah juga memaksa;

- Bawa setelah itu Saudara dari Anak Korban minta Solusi, solusinya kalau dinikahkan mau apa tidak ?;

- Bawa atas Solusi tersebut awalnya Terdakwa jawab Terdakwa belum siap nikah karena Terdakwa belum punya kerjaan tetap, setelah itu sodara - sodaranya disana bilang apa dihilangkan saja biar tidak usah menikah, Terdakwa diam saja, setelah itu ada yg bilang biaya menggugurkan sekitar 4 (empat) jutaan dan itu dibayar paruhan, dalam hati, Terdakwa dapat uang dari mana, akan tetapi Terdakwa diam saja. Setelah itu Terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah pertemuan di rumah Anak Korban, Terdakwa sering chat WhatsApp tanya bagaimana kelanjutannya, lalu Terdakwa dikasih tau kalau dokter yang dipesan obat untuk menggugurkan tidak bisa mendatangkan obatnya, bilangnya begitu jadi tidak jadi digugurkan selanjutnya Terdakwa Chat ke mbaknya Anak Korban bagaimana solusinya, dan oleh mbaknya Anak Korban diberi Solusi lebih baik nikah dulu, setelah itu kalau anaknya lahir Terdakwa boleh menceraikan Anak Korban;
- Bawa Anak Korban bersama kakaknya datang ke rumah Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024, pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Bapak Terdakwa;
- Bawa pada saat itu Anak Korban dititipkan oleh mbaknya Korban dengan alasan katanya karena mbaknya mau interview kerjaan di udanawu, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang bekerja;
- Bawa pada waktu itu bapak telepon Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah namun karena hujan deras sehingga Terdakwa menunggu reda setelah itu pulang;
- Bawa pada saat itu sampai malam Anak Korban tidak dijemput oleh kakaknya, dan pada saat Terdakwa mau antar pulang kerumahnya tapi tidak diperbolehkan sama bapak ;
- Bawa akhirnya Anak Korban tidur di rumah Terdakwa waktu itu ;
- Bawa keesokan harinya saat Terdakwa sudah berangkat kerja kata bapak, Anak Korban dijemput grab dan ternyata grabnya itu mbaknya sendiri;
- Bawa Selang 1 (satu) hari kemudian Pak RT datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kalau ada yang datang ke Pak RT keluarga dari Anak Korban minta pertanggungjawaban dan besoknya lagi keluarga Anak Korban datang ke rumah Pak RT untuk pertemuan keluarga ngomong tentang pertanggungjawabannya ;
- Bawa pada saat pertemuan dirumah Pak RT, Terdakwa ditanya - tanya sama seperti sebelumnya, lalu Terdakwa menjawab sama kalau Terdakwa hanya peluk cium - cium, kemaluan Terdakwa dikeluarkan akan tetapi tidak sampai masuk;
- Bawa dari pertemuan tersebut dibuatkan perjanjian, Intinya di dalam perjanjian tersebut diadakan pernikahan akan tetapi setelah anak tersebut lahir di lakukan Test DNA apabila anak tersebut memang anak Terdakwa maka pernikahan dilanjutkan tapi kalau bukan anak Terdakwa boleh bercerai;
- Bawa pada pertemuan kedua dari keluarga anak korban tidak datang, selanjutnya diadakan lagi pertemuan ketiga dan tidak datang lagi
- Bawa setelah itu minta dianterin USG akan tetapi Terdakwa tidak bisa karena sudah berangkat kerja, missal pada saat itu belum berangkat kerja Terdakwa masih bisa mengantar;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kelarga Anak Korban sempat telpon ke Pak RW bagaimana kalau dinikahkan saja dan untuk surat perjanjian yang telah dibuat di suruh hilangkan tidak usah pakai surat perjanjian tersebut langsung nikah aja ;
- Bawa dari usulan tersebut akhirnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa setuju - setuju saja dari pada panjang dan akhirnya setuju menikah;
- Bawa yang menyiapkan semua surat - suratnya untuk persyaratan nikah adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikan kepada keluarga Anak Korban, lalu surat tersebut diserahkan ke Pak mudin di rumah Anak Korban dan dengan Pak Mudin dikasihkan ke KUA dan ternyata di KUA di tolak;
- Bawa alasan ditolak karena Anak Korban masih dibawah umur, selanjutnya terhadap hal tersebut Keluarga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bilang kalau tidak bisa nikah sah karena masih dibawah umur, lalu minta nikah sirih dulu;
- Bawa terhadap hal tersebut Terdakwa beserta keluarga mengiyakan nikah sirih dulu aja ;
- Bawa Terdakwa dan Anak Korban menikah siri pada tanggal 11 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban;
- Bawa setelah menikah Terdakwa tidur di rumah Anak Korban dan kalau pulang kerja malam Terdakwa tidur di rumah Terdakwa sendiri;
- Bawa setelah menikah Terdakwa pernah ke Kantor UPP dengan maksud agar bisa menikah secara sah ;
- Bawa setelah itu ada yang namanya HRN dari pengadilan bilang kalau disuruh datang kerumahnya HRN, akan tetapi Terdakwa tidak bisa datang karena sedang bekerja dan kalau mau libur ndadak tidak bisa, Padahal sebelumnya kata Mas Deo sidangnya 3 (tiga) hari paling cepat dan paling lama 5 (lima) hari setelah mengurus dari kantor UPPA tersebut. Setelah itu Terdakwa tanya ke Kantor UPPA dan katanya suratnya sudah dikasihkan ke pengacaranya Anak Korban yang katanya namanya RMD dan Terdakwa bilang tapi kok lama belum sidang - sidang jawabnya biasanya suratnya tidak bisa naik ke pengadilan dan suratnya sudah dibawa ke pengacaramu dan mulai dari waktu tersebut Terdakwa tidak bisa menghubungi Anak Korban dan Terdakwa belum sempat kerumahnya soalnya Terdakwa sendiri masih sibuk kerja sering lembur - lembur;
- Bawa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan ;
- Bawa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman terhadap Anak Korban pada saat akan melakukan perbuatan tersebut ;
- Bawa benar Terdakwa hanya memeluk, cium dan Anak Korban kemudian memegang kemaluan Terdakwa dan itu dilakukan sendiri oleh Anak Korban tanpa Terdakwa memintanya ;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya di rumah Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Korban yang mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam celana dan pada saat itu sperma Terdakwa dikeluarkan di tangan Anak Korban saja ;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Kesatu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui dan kenal Anak Korban ;
- Bawa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa, Pak RT, Pak RW datang ke rumah Anak Korban untuk melamar ;
- Bawa Terdakwa dan keluarga pada tanggal 11 Nopember 2024 mau menikah dengan membawa seserahan ke pihak korban;
- Bawa pada saat itu pernikahannya dilaksanakan secara siri ;
- Bawa setelah menikah siri Terdakwa dan Anak Korban tinggal dirumah anak korban ;
- Bawa setelah menikah tidak tinggal dirumah Terdakwa, karena waktu itu Anak Korban diajak tinggal di rumah YG tapi Anak Korban tidak mau;
- Bawa kondisi kehamilan Anak Korban waktu itu Perutnya sudah mulai kelihatan ;
- Bawa pada waktu itu Ibunya Anak Korban mengatakan bahwa kehamilan Anak Korban sudah memasuki 8 (delapan) bulan;
- Bawa Saksi pernah bertanya tentang kehamilan Anak Korban kepada Avan, dan Sdr. Avan menjawab dengan membentak dan mengatakan nyapo kae tanya tentang kehamilan Anak Korban;
- Bawa Anak korban sudah melahirkan, sekitar bulan Februari 2025 ;
- Bawa Saksi mengetahui Sdr. Avan pernah datang ke rumah Terdakwa, waktu itu datang pagi – pagi dan mengatakan bahwa untuk segera tes kesehatan;
- Bawa pada saat itu sempat akan dilakukan USG, tetapi Sdr. Avan menolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar.

2. **Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa rumah Saksi dengan dengan Terdakwa bersebelahan ;
- Bawa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu pacaran ;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Anak Korban menjalin pacaran sejak bulan Juli 2024;
- Bawa Saksi tahu Anak Korban pernah datang ke rumah Terdakwa ;
- Bawa Anak Korban pada saat datang ke rumah Terdakwa tersebut sendirian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa ;
- Bawa pada saat Anak Korban datang pernah dan sempat terjadi percakapan dengan Saksi yang mana pada saat itu Saksi bertanya kok datang disaat jam sekolah dan dijawab libur PKL;
- Bawa Saksi juga pernah mengatakan, bahwa di rumah YG tidak ada siapa – siapa dan kamu harus baik – baik jaga diri;
- Bawa Saksi pernah tahu Anak Korban pernah mengancam YG melalui WA, yang mana YG disuruh membukakan pintu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa yang Saksi ketahui Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekira 4 (empat) kali;
- Bawa pada saat datang ke rumah Terdakwa tersebut Anak Korban mengenakan pakaian seragam sekolah ;
- Bawa yang Saksi ketahui pada saat Anak Korban datang di rumah Terdakwa Tidak ada orang lain, Hanya ada Anak Korban dan YG saja di rumah tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban didalam rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;
2. 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana kulot warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah BH warna merah muda kombinasi warna putih;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna kream L;
6. 1 (satu) buah kaos warna putih;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Anak Korban, Ibu Korban telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/445322/RSBTULUNGAGUNG tanggal 24 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Prili Ajeng Lintangsari yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul dan adanya tinggi puncak rahim tujuh belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dengan denyut jantung janin seratus empat puluh empat kali per menit"

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Hasil Tes DNA YG Pratama, Anak Korban,
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Sdr.

Anak Korban tertanggal 9 November 2024;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bayi sdr. Anak Korban, tertanggal 21-2-2025 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Rekam Medis Pemeriksaan Kehamilan sdr. Anak Korban tanggal 09 November 2024 ;

5. Surat Balasan Permintaan Surat Permintaan hasil USG ;

6. Dokumentasi / Foto Nikah Siri sdr. Anak Korban dan Tsk. YG Pratama;

7. Surat Pernyataan dari Ketua RT. RW di Kota Blitar tanpa ditanda tangani tertanggal 30 Oktober 2024;

8. Hasil Screenshoot Watshaap (WA) sdr. Anak Korban di handphone YG Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga telah menghamili anak Korban ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Sdr. YG mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Saksi disuruh datang kerumah Sdr. YG, Saksi tidak boleh masuk sekolah katanya Sdr. YG lagi sakit tidak ada yang merawat, awalnya Saksi tidak mau karena Saksi ingin sekolah akan tetapi Sdr. YG marah bilang ke Saksi kalau tidak kerumahnya tidak usah hubungi dia lagi. Karena saksi tidak mau Sdr. YG marah akhirnya Saksi memutuskan untuk ke rumah Sdr. YG, setelah sampai dirumah Sdr. YG, Saksi disuruh masak indomie, setelah makan mie dia juga sudah minum obat, lalu dia memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Waktu itu berada di ruang tamu, dia langsung dengan memaksa memegang tangan Saksi dan diarahkan keatas Saksi sempat tidak mau dan memberontak, tapi pegangan dia semakin kuat, dan Saksi juga takut, Sdr. YG bilang kalau ada apa - apa pasti tanggungjawab, lalu celana Saksi dipelototin dan baju Saksi ditarik keatas, BH Saksi dibuka juga setelah itu Sdr. YG memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan sedikit memaksa dan Saksi bilang "aduh sakit.." akan tetapi Sdr. YG tidak menghiraukannya tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan hal tersebut dilakukan berurang kali sampai dia keluar spermanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Saksi. Setelah keluar spermanya dicabut kemaluannya dan mengulanginya lagi sampai dia keluar sperma lagi untuk yang ke 2 (dua) kalinya di dalam kemaluan Saksi;

- Bawa Terhadap keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa TIDAK pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bawa Terdakwa mengakui pernah berciuman dengan Anak Korban dirumah Terdakwa dan kronologis Terdakwa berciuman dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu bulan Juli 2024 tanggalnya lupa sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah dan Terdakwa ajak masuk, awalnya ngobrol biasa beli jajan beli es untuk minum, setelah itu duduk di ruang tamu dengan berdempatan, kemudian Anak Korban menaruh kepalanya di pundak Terdakwa dan Terdakwa peluk, cium pipi dan dahinya, lalu Terdakwa menggeser duduk Terdakwa sedikit ke belakang sampai akhirnya posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa peluk dari belakang lalu Anak Korban menoleh dan Terdakwa cium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbalik badan memegang kemaluan Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban buka celana Terdakwa dan dipegang oleh Anak Korban dan dikeluarkan sampai keluar, keluar sperma Terdakwa di tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi, lalu ngobrol biasa HP an main game;

- Bawa Saksi Saksi Kesatu selaku Ibu dari Anak Korban, Saksi Ketiga selaku Ayah Terdakwa, Saksi Saksi Keempat selaku RT ditempat tinggal Terdakwa, Saksi SDB selaku ketua RW dilingkungan Terdakwa, saksi Saksi Keenam selaku keluarga dari Anak Korban Para Saksi hanya mengetahui Anak Korban Hamil;

- Bawa Hasil Akhir Analisa Test DNA tertanggal 08 Agustus 2025 dengan Kesimpulan Hasil Analisa : Berdasarkan atas Analisa bahwa tiga belas dari lima belas alel lokus STR yang dianalisa dari terduga ayah, YG tidak cocok dengan alel paternal dari anak. Bahwa YG sebagai terduga ayah biologis dari Anak Korban dapat disingkirkan. Kesimpulan bahwa YG sebagai ayah biologis dari Anak Korban dengan probability of paternity : 0 % (bukti Surat Terdakwa 1) ;

- Bawa antara Terdakwa dengan anak Korban pernah menikah siri pada tanggal 11 November 2024;

- Bawa Bayi (Anak dari anak Korban) sdr. Anak Korban, lahir pada hari Jum'at tanggal 21-2-2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/M.5.22/Eku.2/06/2025, tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama "**Terdakwa**" dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dapat disimpulkan Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut, dan apabila seluruh unsur lain yang menyertai unsur setiap orang dapat dinyatakan telah terpenuhi maka unsur setiap orang dapat pula dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, yang akan dipertimbangkan dibawah ini;;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur sengaja oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan diawal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada dibelakangnya yakni "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet* / kesengajaan, yakni:

1. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk *opzet* / kesengajaan seperti tersebut diatas dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini, maka pengertian *opzet* / kesengajaan yang dimaksud disini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti:

1. Benar-benar dimaksudkan / bertujuan untuk berbuat melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Diketahui secara pasti akan akibat menyuruh korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut;
3. Disadarinya kemungkinan akan akibat menyuruh korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Sdr. YG mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Saksi disuruh datang kerumah Sdr. YG, Saksi tidak boleh masuk sekolah katanya Sdr. YG lagi sakit tidak ada yang merawat, awalnya Saksi tidak mau karena Saksi ingin sekolah akan tetapi Sdr. YG marah bilang ke Saksi kalau tidak kerumahnya tidak usah hubungi dia lagi. Karena saksi tidak mau Sdr. YG marah akhirnya Saksi memutuskan untuk ke rumah Sdr. YG, setelah sampai dirumah Sdr. YG, Saksi disuruh masak indomie, setelah makan mie dia juga sudah minum obat, lalu dia memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Waktu itu berada di ruang tamu, dia langsung dengan memaksa memegang tangan Saksi dan diarahkan keatas Saksi sempat tidak mau dan memberontak, tapi pegangan dia semakin kuat, dan Saksi juga takut, Sdr. YG bilang kalau ada apa - apa pasti tanggungjawab, lalu celana Saksi dipelorotin dan baju Saksi ditarik keatas, BH Saksi dibuka juga setelah itu Sdr. YG memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan sedikit memaksa dan Saksi bilang "aduh sakit.." akan tetapi Sdr. YG tidak menghiraukannya tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan hal tersebut dilakukan berurang kali sampai dia keluar spermanya di dalam kemaluan Saksi. Setelah keluar spermanya dicabut kemaluannya dan mengulanginya lagi sampai dia keluar sperma lagi untuk yang ke 2 (dua) kalinya di dalam kemaluan Saksi, Bahwa Terhadap keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa TIDAK pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui pernah berciuman dengan Anak Korban dirumah Terdakwa dan kronologis Terdakwa berciuman dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu bulan Juli 2024 tanggalnya lupa sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah dan Terdakwa ajak masuk, awalnya ngobrol biasa beli jajan beli es untuk minum, setelah itu duduk di ruang tamu dengan berdempetan, kemudian Anak Korban menaruh kepalanya di pundak Terdakwa dan Terdakwa peluk, cium pipi dan dahinya, lalu Terdakwa menggeser duduk Terdakwa sedikit ke belakang sampai akhirnya posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa peluk dari belakang lalu Anak Korban menoleh dan Terdakwa cium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbalik badan memegang kemaluan Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa, lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban buka celana Terdakwa dan dipegang oleh Anak Korban dan dikeluarkan sampai keluar, keluar sperma Terdakwa di tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi, lalu ngobrol biasa HP an main game;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui kesengajaan yang disadari dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu jelas Terdakwa menyuruh ataupun membiarkan Anak Korban datang dirumah Terdakwa yang mana pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dengan Anak korban saja. Bahwa setelah Anak Korban berada didalam rumah kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi, dahi dan bibir Anak Korban. dan kemungkinan apa yang diterangkan oleh Anak korban, Terdakwa menyebutuh Anak Korban juga bisa terjadi dengan memperhatikan kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan persetubuhan tersebut walaupun sebagaimana fakta persidangan Terdakwa menyangkali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa "menyuruh ataupun membiarkan Anak Korban datang dirumah Terdakwa" maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu perbuatan yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetubuhan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang pada pengertian unsur pasal dimaksud sebagaimana terkandung dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan dalam penjelasan Pasal 284 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 209 Politeia Bogor Pasal 284 KUHP ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Selain itu menurut PAF. Lamintang, pengertian persetubuhan adalah persentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan. Namun tidaklah disyaratkan adanya ejakulasi. Artinya persetubuhan sudah terjadi apabila kelamin laki-laki telah masuk kedalam kelamin perempuan walaupun tanpa diikuti adanya ejakulasi (lihat PAF. Lamintang, Delik-Delik khusus tindak pidana melanggar norma kesesuaian dan hukum pidana bagian khusus jilid II Dading);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya Anak Korban , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Sdr. YG mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Saksi disuruh datang kerumah Sdr. YG, Saksi tidak boleh masuk sekolah katanya Sdr. YG lagi sakit tidak ada yang merawat, awalnya Saksi tidak mau karena Saksi ingin sekolah akan tetapi Sdr. YG marah bilang ke Saksi kalau tidak kerumahnya tidak usah hubungi dia lagi. Karena saksi tidak mau Sdr. YG marah akhirnya Saksi memutuskan untuk ke rumah Sdr. YG, setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. YG, Saksi disuruh masak indomie, setelah makan mie dia juga sudah minum obat, lalu dia memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Waktu itu berada di ruang tamu, dia langsung dengan memaksa memegang tangan Saksi dan diarahkan keatas Saksi sempat tidak mau dan memberontak, tapi pegangan dia semakin kuat, dan Saksi juga takut, Sdr. YG bilang kalau ada apa - apa pasti tanggungjawab, lalu celana Saksi dipelorotin dan baju Saksi ditarik keatas, BH Saksi dibuka juga setelah itu Sdr. YG memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan sedikit memaksa dan Saksi bilang "aduh sakit.." akan tetapi Sdr. YG tidak menghiraukannya tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan hal tersebut dilakukan berurang kali sampai dia keluar spermanya di dalam kemaluan Saksi. Setelah keluar spermanya dicabut kemaluannya dan mengulanginya lagi sampai dia keluar sperma lagi untuk yang ke 2 (dua) kalinya di dalam kemaluan Saksi, Bahwa Terhadap keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa TIDAK pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui pernah berciuman dengan Anak Korban dirumah Terdakwa dan kronologis Terdakwa berciuman dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu bulan Juli 2024 tanggalnya lupa sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban datang ke rumah dan Terdakwa ajak masuk, awalnya ngobrol biasa beli jajan beli es untuk minum, setelah itu duduk di ruang tamu dengan berdempetan, kemudian Anak Korban menaruh kepalanya di pundak Terdakwa dan Terdakwa peluk, cium pipi dan dahinya, lalu Terdakwa menggeser duduk Terdakwa sedikit ke belakang sampai akhirnya posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa peluk dari belakang lalu Anak Korban menoleh dan Terdakwa cium bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbalik badan memegang kemaluan Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban buka celana Terdakwa dan dipegang oleh Anak Korban dan dikeluarkan sampai keluar, keluar sperma Terdakwa di tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi, lalu ngobrol biasa HP an main game;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dan diakui hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa meminta Anak korban datang ke rumah Terdakwa. Bahwa setelah Anak Korban berada didalam rumah kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi, dahi dan bibir Anak Korban. dan kemungkinan apa yang diterangkan oleh Anak korban, Terdakwa menyebutuh Anak Korban juga bisa terjadi dengan memperhatikan kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan persetubuhan tersebut dimana ditempat kejadian hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan Tipu Muslihat, Seranganai Kebohongan" Majelis Hakim berpendapat, unsur ini dapat diketahui dari permintaan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dimana pada saat itu tentunya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa dirumah Terdakwa tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa sehingga dengan Anak Korban datang kerumah Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan apa saja sesuai dengan apa yang Terdakwa kehendaki terhadap Anak Korban, termasuk mencabuli ataupun menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memeluk anak Korban, mencium pipi, dahi dan bibir Anak Korban adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/445322/RSBTULUNGAGUNG tanggal 24 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Prili Ajeng Lintangsari yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul dan adanya tinggi puncak rahim tujuh belas centimeter dengan denyut jantung janin seratus empat puluh empat kali per menit";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dapat ditarik adanya suatu rangkaian peristiwa dan persesuaian, dari awal Anak Korban datang kerumah Terdakwa, setelah anak korban berada dirumah Terdakwa yang hanya ada mereka berdua (Anak Korban dan Terdakwa saja), apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban, mulai dari Terdakwa memeluk, mencium pipi, dahi dan bibir Anak Korban, sampai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana keterangan Anak Korban dan sampai keluarnya sperma dari kemaluan Terdakwa yang keluar ditangan Anak Korban sebagaimana keterangan Terdakwa, menjadi petunjuk bahwa benar antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, alat kelamin Anak Korban mengalami luka lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul, selanjutnya Anak Korban mengalami trauma dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan unsur melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka X pada bab kesimpulan dan Penutup disebutkan bahwa "persetubuhan terhadap anak di bawah umur" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan anak dihadapkan dipersidangan karena diduga telah menghamili anak Korban yaitu , sebagaimana laporan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Saksi Kesatu dengan laporan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain'.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan Para Saksi, (selain Terdakwa dan Anak Korban) tidak mengetahui bagaimana Terdakwa telah menyebutuh Anak Korban, akan tetapi Para Saksi menduga Anak Korban mengalami Kehamilan akibat adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan diajukannya bukti hasil tes DNA tersebut, tidak membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyebutuh Anak korban, akan tetapi dari keterangan Ahli serta surat-surat menjadi petunjuk bahwa benar bayi yang dikandung dan dilahirkan anak korban adalah bukan anak biologis Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertibangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat tidak sepandapat dengan pembelaan Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain kepada Terdakwa dijatuahkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuahkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda kombinasi warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kream L;

Dipersidangan terbukti milik Anak Korban maka kembalikan kepada anak korban .

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja “Melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda kombinasi warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kream L;

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

- Dikembalikan Pada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ttd

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Endro Asmono, S.H., M.H.,